

Wabah Covid-19, Pemkot Pontianak Pertimbangkan Gratiskan Pajak Restoran, Hotel dan Warung Kopi



PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menuturkan hingga saat ini stok pangan masih tersedia, pihaknya terus memantau ketersediaan stok dan harga bahan pokok di pasaran. Rabu (25/3/2020)

"Mudahan-mudahan distribusinya lancar dan tidak terjadi inflasi," ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah kota sedang melakukan kajian terhadap pembebasan pajak bagi warung-warung kopi.

Insentifnya akan kita kaji berapa bulan akan dibebaskan pajaknya bagi warung-warung kopi, kita akan beri keringanan," ujarnya

"Kita akan kaji apakah enam bulan setelah ini, terutama juga yang paling berdampak ini kan bagi pengelola restoran dan hotel," imbuhnya.

Edi menjelaskan meskipun kebijakan tersebut akan berdampak pada pengurangan potensi PAD Kota Pontianak, hal tersebut penting diterapkan guna keberlangsungan usaha di Kota Pontianak.

"Selama ini akan ada 10 persen yang di setor ke Kas daerah, nah itu bisa saja nanti kita bebaskan untuk beberapa bulan ke depan," ujarnya.

Sumber :

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/25/wabah-covid-19-pemkot-pontianak-pertimbangkan-gratiskan-pajak-restoran-hotel-dan-warung-kopi>
2. <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/04/16/pemkot-pontianak-berikan-diskon-pajak-hotel-dan-restoran/>

Catatan Berita :

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa :

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - 2) Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa :

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

 - a. *Pajak Hotel;*
 - b. *Pajak Restoran;*
 - c. *Pajak Hiburan;*
 - d. *Pajak Reklame;*
 - e. *Pajak Penerangan Jalan;*
 - f. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;*
 - g. *Pajak Parkir;*
 - h. *Pajak Air Tanah;*
 - i. *Pajak Sarang Burung Walet;*
 - j. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan*
 - k. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.*
 - 3) Dalam Pasal 37 menyatakan bahwa:
 - (1)*Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.*
 - (2)*Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.*
 - (3)*Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
 - 4) Pada Pasal 38 mengatakan bahwa:

- (1) *Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.*
 - (2) *Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.*
- (5) Dalam Pasal 39
“Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran”.
- (6) *Pasal 40*
(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) *Dalam Pasal 95 ayat (4) point a dijelaskan bahwa*
“Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya ”
2. *Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, terdapat pengaturan sebagai berikut :*
- 1) *Pasal 94 menyatakan bahwa:*
 - (1) *Untuk keperluan investasi, Walikota dapat memberikan insentif kepada wajib pajak*
 - (2) *Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.*
 - (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.*